



CONTOH AKTA PERBANKAN SYARIAH

AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor: 15/BSI/AKTA/MRBH/VIII/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-08-2025), bertempat di Jakarta, saya, Ahmad Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal, telah menghadap:

PIHAK PERTAMA (BANK): - PT Bank Syariah Nusantara -

Alamat: Jl. Sudirman No. 15, Jakarta Pusat - Diwakili oleh Budi Santoso, selaku Manajer Pembiayaan Sebagai PIHAK PERTAMA (BANK).

PIHAK KEDUA (NASABAH): - Nama: Hendra Wijaya - TTL:

Bandung, 10 Maret 1990 - Pekerjaan: Wiraswasta - Alamat:

Jl. Melati No. 27, Bandung - KTP: 3273011003900005 Sebagai PIHAK KEDUA (NASABAH).

Pasal 1 – Objek Perjanjian

BANK membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux 2.5 sesuai permintaan NASABAH. NASABAH membeli dari BANK berdasarkan prinsip Murabahah.

Pasal 2 – Nilai Pembiayaan

1. Harga Pokok Barang : Rp 280.000.000,- 2. Margin Keuntungan : Rp 20.000.000,- 3. Harga Jual Total : Rp 300.000.000,-

Pasal 3 – Cara Pembayaran

NASABAH membayar secara angsuran selama 36 bulan (3 tahun), sebesar Rp 8.333.333,- per bulan, mulai 1 September 2025 sampai 1 Agustus 2028.

Pasal 4 – Jaminan

NASABAH menyerahkan Sertifikat Tanah SHM No. 125 atas nama



Hendra Wijaya di Bandung sebagai jaminan.

Pasal 5 – Ketentuan Syariah

Akad ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Pasal 6 – Penutup

Akta ini dibacakan, dimengerti, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi, serta saya, Notaris.

Tanda Tangan: - PIHAK PERTAMA: Budi Santoso - PIHAK KEDUA:

Hendra Wijaya - Saksi 1: Rina Dewi - Saksi 2: Arif

Kurniawan - Notaris: Ahmad Setiawan, S.H., M.Kn.

AKTA PERJANJIAN MUDHARABAH (BAGI HASIL)

Nomor: 16/BSI/AKTA/MDRB/VIII/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-08-2025), bertempat di Jakarta, saya, Ahmad Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah menghadap:

PIHAK PERTAMA (BANK): - PT Bank Syariah Nusantara -

Alamat: Jl. Sudirman No. 15, Jakarta Pusat - Diwakili oleh Budi Santoso, selaku Manajer Pembiayaan Sebagai PIHAK PERTAMA (SHAHIBUL MAAL).

PIHAK KEDUA (NASABAH): - Nama: Siti Aminah - TTL: Jakarta, 5 Juli 1985 - Pekerjaan: Pengusaha Roti Rumahan - Alamat: Jl. Kenanga No. 45, Depok - KTP: 3175050707850008 Sebagai PIHAK KEDUA (MUDHARIB).

Pasal 1 – Objek Perjanjian

BANK memberikan pembiayaan modal usaha kepada NASABAH untuk usaha Produksi dan Penjualan Roti Rumahan.

Pasal 2 – Nilai Pembiayaan

Jumlah modal yang diberikan oleh BANK adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Pasal 3 – Bagi Hasil

1. Nisbah: 60% untuk NASABAH (Mudharib), 40% untuk BANK (Shahibul Maal). 2. Pembagian dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan laporan usaha.

Pasal 4 – Kerugian

Kerugian karena bukan kelalaian NASABAH ditanggung BANK. Jika karena kelalaian NASABAH, maka ditanggung NASABAH.

Pasal 5 – Ketentuan Syariah

Akad ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

Pasal 6 – Penutup

Akta ini dibacakan, dimengerti, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi, serta saya, Notaris.

Tanda Tangan: - PIHAK PERTAMA: Budi Santoso - PIHAK KEDUA: Siti Aminah - Saksi 1: Rina Dewi - Saksi 2: Arif Kurniawan - Notaris: Ahmad Setiawan, S.H., M.Kn.